



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK xxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kelurahan Buluminung RT. 04 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj, tanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama ANAK lahir di Buluminung pada tanggal 03 Juni 2003 (umur 17 Tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Pakaian di Pasar Petung, tempat kediaman di Buluminung, RT.04, Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan

Hal 1 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK, lahir di Petung pada tanggal 04 Oktober 1999, (umur 21 Tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Jl. Pariwisata, RT. 04, Desa Siderejo, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor Xxx, Tanggal 24 November 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK dengan alasan umur calon pengantin anak Pemohon kurang dari 19 tahun, / masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, ANAK dengan seorang laki-laki, yang bernama CALON SUAMI ANAK sudah saling mengenal selama 1 tahun lebih, sehingga hubungan keduanya sangat erat dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar dan telah diterima lamarannya, dan segala persiapan pernikahan sudah siap, sekarang hanya tinggal menentukan tanggal dan hari Pernikahan;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon, ANAK berstatus Gadis/Perawan dan serta sudah siap pula menjadi Ibu Rumah Tangga

Hal 2 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula calon Suaminya berstatus Jejak dan sudah siap pula menjadi Kepala Rumah Tangga dan telah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal serta tidak memakai atribut persidangan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (11) dan Pasal 11 Ayat (2), Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Bahwa Hakim Pemeriksa juga telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya

Hal 3 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Pemeriksa tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim Pemeriksa membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Anak** di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon Suaminya yang bernama Calon Suami Anak;
- Bahwa anak Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah melaksanakan pelamaran untuk menikahkan keduanya pada tanggal Desember 2020;

Hal 4 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun dan atas kehendak sendiri;
- Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah karena untuk meringankan beban Ibu anak Pemohon yang telah ditinggal oleh Ayah Anak Pemohon;
- Bahwa Ayah Anak Pemohon pegi meninggalkan kediaman sejak tahun 2018, dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk keluarga;
- Bahwa Ayah anak Pemohon terakhir menghubungi keluarga 6 (enam) bulan yang lalu, dan saat itu pula Ayah Anak Pemohon menyerahkan hak perwaliannya kepada Saudara Laki-Laki Anak Pemohon yang bernama Doni Setiawan;
- Bahwa selama masa perkenalan, calon suami Anak Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa aktivitas hariannya, sejak tahun 2020 Anak Pemohon bekerja sebagai karyawan toko pakaian di Petung dengan penghasilan Rp. 1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah) tiap bulan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengarkan pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak** di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini usianya 21 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal dengan anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian pada CV. Sumber Mas Karya dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.900.000,- (*tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah*) tiap bulan;

Bahwa Hakim Pemeriksa juga telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama xxx dan xxx yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon yang sudah sedemikian erat;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;

Hal 6 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dan keluarga besar Pemohon sudah bermusyawarah dan telah melaksanakan pelamaran pada akhir Desember 2020 untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon tetap menginginkan kedua anaknya secepatnya dinikahkan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon sanggup memberikan nasihat dan bimbingan, membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anak-anaknya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga pada usia muda dengan segala resikonya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK: xxx tertanggal 06-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.1);
2. Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 27 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.2);
3. Salinan Surat Keterangan Ghaib Nomor : xxx tertanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Buluminung, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan

Hal 7 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.3);

4. Salinan Kartu Keluarga Nomor : xxx tanggal 15-01-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.4);

5. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak NIK: xxx tertanggal 28-09-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.5);

6. Salinan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor : xxx tanggal 18-08--2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.6);

7. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Nomor xxx tertanggal 18-08-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.7);

8. Salinan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Nomor : xxx tanggal 20-01-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.8);

9. Salinan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : atas nama Anak tertanggal 04-06-2018 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 037 Penajam bukti

Hal 8 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.9);

10. Salinan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama Anak Nomor: Xxx tertanggal 24-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.9)

11. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : xxx atas nama Anak tertanggal 16-03-2021, yang dikeluarkan oleh RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya yang oleh Hakim diberi Kode (P.10);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 20 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi ketahui pernikahan antara Calon Suami Anak dengan Anak telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun ditolak karena umur Anak tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi ketahui anak Pemohon yang bernama Anak belum mencapai usia 19 tahun, karena sekarang masih berumur 17 tahun lebih;

Hal 9 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak;
- Bahwa Keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah melakukan pelamaran pada Desember 2021;
- Bahwa pelamaran tersebut diterima langsung oleh Ibu Kandung Anak Pemohon selaku Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Anak Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu pergi meninggalkan keluarga;
- Bahwa komunikasi terakhir dengan Ayah Kandung Anak Pemohon dengan keluarga terakhir kali 6 (enam) bulan yang lalu dan sejak saat itu tidak pernah memberi kabar lagi dan tidak pula diketahui keberadaannya serta tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa saat komunikasi yang terakhir kalinya, Ayah Kandung Anak Pemohon menyerahkan haknya sebagai wali nikah Anak Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Saudara Kandung laki-laki Anak Pemohon yang bernama Agus Setiawan bin Sangkir juga pergi meninggalkan keluarga bersama Ayah Kandung Anak Pemohon dan sampai saat ini tidak ada kabarnya lagi;
- Bahwa hubungan antara Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa saksi ketahui calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak masih berstatus jejaka dan anak Pemohon yang bernama Anak juga masih berstatus perawan, serta sudah aqil baligh;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;

Hal 10 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak dengan Calon Suami Anak tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Anak selain Calon Suami Anak;
- Bahwa keinginan Anak Pemohon untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kesehariannya, Anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan toko pakaian, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti gaji Anak Pemohon;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan, namun saksi juga tidak mengetahui jumlah gaji calon suami anak Pemohon;
- Bahwa selama mengenal calon suami Anak Pemohon, saksi tidak pernah melihat calon suami Anak Pemohon melakukan kekerasan;

2. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya yang bernama Anak karena saksi merupakan Tetangga Pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi ketahui pernikahan antara Calon Suami Anak dengan Anak telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun ditolak karena umur Anak tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Hal 11 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui anak Pemohon yang bernama Anak belum mencapai usia 19 tahun, karena sekarang masih berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak;
- Bahwa hubungan antara Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa saksi ketahui calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak masih berstatus jejak dan anak Pemohon yang bernama Anak juga masih berstatus perawan, serta sudah aqil baligh;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Anak dengan Calon Suami Anak tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Anak selain Calon Suami Anak;
- Bahwa keduanya sudah siap berumah tangga dengan segala resikonya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan, namun saksi tidak mengetahui gaji calon suami anak Pemohon;

3. Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya yang bernama Erni;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon sejak 2010;
- Bahwa saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak yang masih di bawah umur;

Hal 12 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui pernikahan antara Calon Suami Anak dengan Anak telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun ditolak karena umur Anak tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa saksi ketahui anak Pemohon yang bernama Anak belum mencapai usia 19 tahun, karena sekarang masih berumur 17 tahun lebih;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak;
 - Bahwa hubungan antara Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak sudah sedemikian eratnya;
 - Bahwa saksi ketahui calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak masih berstatus jejak dan anak Pemohon yang bernama Anak juga masih berstatus perawan, serta sudah aqil baligh;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
 - Bahwa antara Anak dengan Calon Suami Anak tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Anak selain Calon Suami Anak;
 - Bahwa keduanya sudah siap berumah tangga dengan segala resikonya;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan namun saksi tidak mengetahui kira-kira penghasilan bulanannya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

Hal 13 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Majelis Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan pandangan arahan dan Nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain Hakim Pemeriksa telah memberikan pandangan arahan dan nasihat, Hakim Pemeriksa juga telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon, dan

Hal 14 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim pemeriksa agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim pemeriksa untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Anak) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak perempuan Pemohon yang bernama Anak, yang masih berumur 17 ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak, namun olah karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak olah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sedangkan anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di depan persidangan yang menerangkan bahwa anaknya itu telah siap melangsungkan perkawinan dan telah siap pula untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) – (P.11) di depan persidangan dan

Hal 15 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti (P.1) – (P.11), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) – (P.11) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Permohonan Dispensasi Kawin ini diajukan Pemohon untuk calon istri berusia di bawah batas usia perkawinan, dimana Pemohon bertempat tinggal di Desa Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana alat bukti P.1, bukti tersebut telah diajukan oleh Penggugat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini merupakan

Hal 16 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung perempuannya yang bernama Anak, sebagaimana bukti P.6, dihubungkan dengan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung perempuannya yang bernama Anak yang lahir pada 03 Juni 2003 sebagaimana bukti P.5 dihubungkan dengan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung perempuannya untuk menikah dengan Calon Suami Anak, sebagaimana bukti (P.7) dihubungkan dengan bukti (P.8) menerangkan bahwa Calon Suami Anak, lahir pada tanggal 04 Oktober 1999, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Suami Anak telah berusia 19 tahun karena lahir pada tanggal 16 Februari 2000;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon sebagaimana bukti (P.9) bahwa Anak Nomor Xxx lulus Sekolah Dasar pada tahun pelajaran 2017/2018, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir Anak adalah Sekolah Dasar pada tahun pelajaran 2017/2018;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran perkawinan sebagaimana bukti (P.10) telah terbukti bahwa Anak telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak, namun ditolak dengan alasan calon mempelai wanita baru berusia 16 tahun dan oleh karena itu, calon

Hal 17 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita belum dapat melangsungkan perkawinan karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Kesehatan jiwa anak Pemohon sebagaimana bukti (P.9) memberikan petunjuk bahwa Kondisi Kesehatan Jiwa Anak tidak ditemukan tanda/gejala gangguan jiwa yang bermakna oleh karenanya ketentuan Pasal 14 Perma Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim pemeriksa berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Anak, yang lahir pada tanggal 03 Juni 2003, umurnya belum mencapai usia 19 tahun;

Hal 18 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak sebagai calon suaminya;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga calon mempelai laki-laki telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan sedangkan calon mempelai Suaminya adalah jejaka dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai suaminya, Calon Suami Anak tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak telah siap untuk menjadi Istri yang baik dengan segala konsekuensinya;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa Anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa keinginan kuat Anak Pemohon untuk menikah didasari oleh keinginan hidup mandiri dan untuk meringankan Pemohon dikarenakan Ayah Kandung Anak Pemohon telah pergi sejak tahun 2018 dan sampai saat ini tidak ada kabar;
- Bahwa yang akan menjadi wali dalam pernikahan Anak Pemohon adalah Saudara laki-laki Anak Pemohon yang bernama Doni Setiawan bin Sangkir;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di depan bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim pemeriksa akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di depan persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 19 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama setuju untuk mengawinkan keduanya, sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta kedua belah pihak dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon adalah perawan sedangkan calon mempelai suaminya adalah jejaka dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon dengan calon mempelai suaminya Calon Suami Anak tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal 20 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak kandung Pemohon yang bernama Anak, yang lahir pada tanggal 03 Juni 2003, hingga saat ini umurnya belum mencapai usia 19 tahun, pada dasarnya tidak dapat dikawinkan dengan calon mempelai suaminya mengingat umurnya yang belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun oleh karena anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon Suaminya, maka permohonan Pemohon untuk tetap menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan alasan sangat mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak di atas, Hakim perlu memperhatikan latar belakang, alasan perkawinan, pemahaman anak, kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan serta ekonomi anak dan orang tua, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 19 tahun sebagaimana ditegaskan

Hal 21 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dengan mengacu kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

"Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158) Namun oleh karena dalam perkara ini calon mempelai perempuan bersikeras ingin melangsungkan pernikahan dikarenakan latar belakang untuk meringankan beban Ibunya (Pemohon) yang telah ditinggal Ayah Anak Pemohon dengan tanpa adanya kabar dan nafkah bagi keluarga ataupun harta benda yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, maka jika terjadi benturan antara *masalah* yang dalam perkara ini adalah

Hal 22 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu cukup usia menikah bagi calon mempelai wanita adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan calon mempelai perempuan meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dikawinkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar dari pada manfa'atnya berupa menunggu usia calon mempelai perempuan hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

"Menghindari *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan *maslahah* (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami-istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam berbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya (QS. An-Nur [24]: 32) yang artinya sebagai berikut:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. An-Nur [24]: 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Anak, lahir pada tanggal 03 Juni 2003 untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Hal 23 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini maka dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 03 Juni 2003, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Penajam. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Hal 24 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Hal 25 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h

Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 26 dari 26 halaman Penetapan No. 41/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)